

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN III PT SYN TOBA GRAFIKA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
 - Kisgunarto (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Syn Toba Grafika
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUI Unit Tangerang**
 - IUI No. 11/36/IU/PMDN/2016 tanggal 6 April 2016
 - Sertifikat Standar: 81201192629790001 tanggal 6 April 2016; Perubahan ke-5 tanggal 7 Desember 2022**Unit Purwakarta**
 - IUI No. 41/32/IU/PMDN/2016 tanggal 30 Juni 2016
- c. Alamat Kantor dan Pabrik :
 - Unit Tangerang : Jl. Raya Salembaran Jati No. 88, KM.16, Desa Salembaran Jati, Kec Kosambi, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
 - Unit Purwakarta : Jl. Ciparungsari Kp. Tegal Loa RT. 011/RW.003, Desa Karyamekar, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
- d. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Horison Sulystio
 - Direktur Utama : Johny Sulystio

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	31 Januari 2023 di PT Syn Toba Grafika Unit Tangerang	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.▪ Permintaan akses dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	31 Januari s.d. 3 Februari 2023 di PT Syn Toba Grafika Unit Tangerang dan Purwakarta	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.▪ Pemegang IUI kategori besar.▪ Asal usul bahan baku dari hutan tanaman industri (HTI) dan recycle dalam bentuk kertas.▪ Analisis risiko pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-LK.▪ Pemeriksaan input, proses produksi, dan output.▪ Hasil produksi seluruhnya dijual lokal.▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	3 Februari 2023 di PT Syn Toba Grafika Unit Purwakarta	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Terdapat 1 laporan ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.(e).▪ Daftar hadir dan notulensi rapat penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	24 Februari 2023 di PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0387 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 09 tanggal 18 Oktober 2000, Notaris Ferdinand Tenegar sebagai Pengganti dari Notaris Elza Gazali, S.H. telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM sesuai Keputusan No. C-11326 HT.01.01.TH. 2002. b. Akta No. 56 tanggal 22 Juli 2019, Notaris Susanna Tanu, S.H., telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0017675.AH.01.02.Tahun 2017.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	SIUP Menengah No. 503/01232-BPMPTSP/30-03/PM/IV/2016 tanggal 22 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120119262979 tanggal terbit 27 Desember 2018.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP Unit Tangerang: 02.064.664.2-418.000 tanggal 23 Mei 2001. b. NPWP Unit Purwakarta: 02.064.664.2-409.001 tanggal 28 Oktober 2013. c. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Unit Tangerang: a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Tangerang No. 660/124.1-BLHD tanggal 22 September 2014. b. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang.</p> <p>Unit Purwakarta:</p> <p>c. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi pengesahan sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta No. 666/89/XI/DLH/2018 tanggal 8 November 2018.</p> <p>d. Laporan Monitoring UKL-UPL telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dengan bukti tanda terima tanggal 14 Februari 2023.</p>
<p>Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Unit Tangerang:</p> <p>a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 11/36/IU/PMDN/2016 tanggal 6 April 2016 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120119262979, tanggal 27 Desember 2018; Perubahan ke-10, tanggal 7 Desember 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM</p> <p>c. Sertifikat Standar: 81201192629790001 tanggal: 6 April 2016; Perubahan ke-5 tanggal 7 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Banten (a.n. Gubernur Banten).</p> <p>d. Unit Purwakarta: Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 41/32/IU/PMDN/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>e. Termasuk kategori industri besar. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. PBBR NIB 8120119262979 tanggal 27 Desember 2018.</p> <p>b. NIB berlaku pula sebagai API-P.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>a. Dalam periode audit (Januari 2021 s.d. Desember 2022), PT Syn Toba Grafika membeli/menerima bahan baku berupa kertas jenis kraft/liner, medium dan white coated kraft/white kraft dari jenis kayu akasia dan eucalyptus yang berasal HTI dan recycle paper.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kertas dilengkapi dokumen jual beli.</p>
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>a. Penerimaan bahan baku kertas dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku kertas di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kertas impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kertas. b. Terdapat data yang logis antara input-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi dan perdagangan/pemindahtanganan dalam negeri.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan/pemindahtanganan di dalam negeri berupa produk corrugated

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sheet dan corrugated carton box didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	a. Unit Tangerang: Memiliki Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Nasional PT Syn Toba Grafika. b. Unit Purwakarta: Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. c. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	a. Unit Tangerang: Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sesuai Keputusan No. 408/HI/PP/IV/2021 tanggal 30 April 2021. Perusahaan menggunakan Dokumen PP (bukan PKB) karena jumlah anggota Serikat Pekerja <50% dari jumlah seluruh karyawan. b. Unit Purwakarta: Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Purwakarta sesuai Keputusan No. 578.1/2324-HIS/B/IX/2021 tanggal 13 September 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 3 Maret 2023



Kurniawan Marta Abadi

Lead Auditor